



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN MARGOMULYO  
KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengangkatan / Penghasilan / Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418 ;

15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

dan

**BUPATI KEDIRI,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN MARGOMULYO KABUPATEN KEDIRI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut PDP Margomulyo adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kediri.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan / atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

6. Usaha di bidang perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan / atau jasa perkebunan.
7. Direksi adalah Direksi PDP Margomulyo.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDP Margomulyo.
9. Pegawai adalah Pegawai tetap PDP Margomulyo.
10. Gaji adalah Gaji pokok Pegawai PDP Margomulyo.
11. Gaji Pokok adalah Gaji Pokok Pegawai PDP Margomulyo yang ditentukan dalam skala Gaji Pokok Pegawai PDP Margomulyo.
12. Penghasilan adalah Gaji ditambah tunjangan lainnya.
13. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian PDP Margomulyo.
14. Kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan PDP Margomulyo dalam 1 (satu) tahun tertentu.
15. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara PDP Margomulyo dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu ;
16. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum atau Perorangan diluar PDP Margomulyo.

## **BAB II PENDIRIAN**

### Pasal 2

PDP Margomulyo didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 November 1981 Nomor 400 / PP Tahun 1981 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tanggal 23 Desember 1981 SERI C Nomor 5 / C Tahun 1981, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha di bidang perkebunan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III NAMA, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut PDP Margomulyo Kabupaten Kediri.
- (2) PDP Margomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kediri yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Perencanaan, Pengurusan, Pengusahaan dan Pengelolaan Perkebunan Margomulyo.

## Pasal 4

- (1) PDP Margomulyo merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Hukum Perusahaan Daerah.
- (2) Bentuk Hukum PDP Margomulyo dapat diubah dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 5

PDP Margomulyo berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

#### **BAB IV SIFAT DAN TUJUAN**

## Pasal 6

Sifat usaha PDP Margomulyo adalah menanam, mengolah, memasarkan hasil tanaman bagi kemanfaatan umum dan Daerah sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan Daerah.

## Pasal 7

Tujuan PDP Margomulyo adalah menyelenggarakan usaha dibidang perkebunan bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta untuk :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat ;
- b. meningkatkan pendapatan daerah ;
- c. menyediakan lapangan kerja ;
- d. meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing ;
- e. mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

#### **BAB V LAPANGAN USAHA**

## Pasal 8

Dengan mengindahkan prinsip – prinsip ekonomi dan kelestarian potensi alam serta terjaminnya keselamatan Kekayaan Daerah, PDP Margomulyo menyelenggarakan usaha – usaha sebagai berikut :

- a. perusahaan perkebunan yang meliputi kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran ;
- b. usaha – usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan dengan persetujuan Kepala Daerah.

## **BAB VI MODAL**

### Pasal 9

- (1) Modal PDP Margomulyo adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terdiri dari saham-saham.
- (2) Besarnya modal PDP Margomulyo per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 989.868.260 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 612. 245.075 ( enam ratus dua belas juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah ) terdiri dari :
    - 1). modal pendirian yang diperoleh pada Tahun 1980 berupa aset senilai Rp. 252.245.075,- ( dua ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah);
    - 2). penambahan penyertaan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 – 2005 sebesar Rp. 360.000.000,-.(tiga ratus enam puluh juta rupiah).
  - b. Cadangan Umum/Pengembangan usaha sebesar Rp. 377.623.185 ( tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga seratus delapan puluh lima rupiah )

## **BAB VII ORGANISASI**

### Pasal 10

- (1) Bentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja PDP Margomulyo ditetapkan berdasarkan kebutuhan Organisasi PDP Margomulyo.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur kepada Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 11

Penetapan bentuk organisasi PDP Margomulyo sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 harus memperhatikan :

- a. beban kerja, fleksibel dalam arti mudah dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan PDP Margomulyo dan membagi tugas secara habis dalam struktur organisasi ;
- b. rentang kendali serta pendelegasian wewenang yang jelas dari struktur organisasi yang efisien, efektif dan proporsional ;
- c. susunan organisasi, uraian tugas dan tata kerja yang terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi ;

- d. kesinambungan organisasi dan kesederhanaan serta efisiensi dari segi biaya ;
- e. dalam penempatan personil dalam jabatan harus memperhatikan keahlian dalam tugas serta akuntabilitas kerja yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- f. organisasi PDP Margomulyo harus mengarah pada peningkatan laba usaha dan keamanan aset.

## **BAB VIII KEPENGURUSAN**

### Pasal 12

Pengurus PDP Margomulyo terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas.

### Pasal 13

- (1) Jumlah Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (3) Dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila seorang Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Masa Jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dievaluasi setiap tahun.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan Kinerja PDP Margomulyo setiap Tahun.

### Pasal 14

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masa jabatan yang kedua kali dilakukan apabila :
  - a. mampu mengawasi PDP Margomulyo sesuai dengan program kerja ;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PDP Margomulyo mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya ;
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

**BAB IX**  
**DIREKSI**  
**Bagian Pertama**  
**Pengangkatan**

Pasal 15

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus melepas jabatan organiknya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. diutamakan mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana ( S.1 ) ;
  - b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) Tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan ( Referensi ) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
  - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi PDP Margomulyo ;
  - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau Direksi dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**

Pasal 16

Direksi dalam mengelola PDP Margomulyo mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDP Margomulyo ;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana anggaran tahunan PDP Margomulyo kepada badan pengawas untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah ;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas ;
- d. membina pegawai ;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PDP Margomulyo ;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- g. mewakili PDP Margomulyo baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca perhitungan laba / rugi kepada Badan Pengawas.



#### Pasal 17

Direksi dalam mengelola PDP Margomulyo mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat , membina dan memberhentikan pegawai ;
- b. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi ;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi ;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

#### Pasal 18

Direksi memerlukan persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. memindahtangankan, menghipotekkan, menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik PDP Margomulyo ;
- b. penyertaan modal dalam perusahaan lain ;
- c. penerbitan Obligasi secara langsung atau melalui pasar modal.

#### Pasal 19

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas hal – hal yang berhubungan dengan PDP Margomulyo sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan risalah rapat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penghasilan dan Hak-hak Direksi**

#### Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai ; dan
  - b. Direktur paling banyak 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur utama.

#### Pasal 21

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan isteri / suami ;
  - b. tunjangan anak ;
  - c. tunjangan kemahalan ;
  - d. tunjangan jabatan ;

- (2) Tunjangan jabatan besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok ;
- (3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan keuangan PDP Margomulyo.
- (4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Direksi mendapat fasilitas sebagai berikut :
  - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan keuangan PDP Margomulyo ;
  - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti uang sewa rumah sesuai dengan kemampuan keuangan PDP Margomulyo ;
  - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan PDP Margomulyo ;
  - d. setiap bulan pada Direksi Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji sebulan

#### Pasal 22

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
  - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan ;
  - c. cuti bersalin selama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan ;
  - d. cuti alasan penting selama 40 (empat puluh) hari kerja ;
  - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDP Margomulyo.
- (5) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, dapat diberikan ganti rugi sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDP Margomulyo.

### **Bagian Keempat** **Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara**

#### Pasal 23

- Direksi diberhentikan dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri ;
  - b. meninggal dunia ;

- c. berakhir masa jabatan ;
- d. karena kesehatannya tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDP Margomulyo ;
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 24

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, e, dan f , Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :
  - a. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dan e ;
  - b. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai Direksi yang bersangkutan telah melunasi ganti rugi terhadap kerugian PDP Margomulyo.
- (3) Apabila Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melunasi ganti rugi, Direksi yang bersangkutan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

#### Pasal 26

- (1) Direksi yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (2) Apabila Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diputuskan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Direksi yang bersangkutan.

- (3) Apabila Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Daerah hanya merehabilitasi Direksi yang bersangkutan.
- (4) Apabila Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah, diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

#### Pasal 27

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, b, c, dan d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e, f dan g diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan kemampuan keuangan PDP Margomulyo.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan kemampuan keuangan PDP Margomulyo.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan PDP Margomulyo.
- (6) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 28

Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan gaji sebesar 50% ( lima puluh ) persen dari gaji yang diterimakan perbulan.

#### Pasal 29

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas atas usul Badan Pengawas, apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

**Bagian Kelima  
Lain-lain**

Pasal 31

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) atau Perusahaan lainnya.

Pasal 32

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Kepala Daerah dapat mengganti Direksi yang bersangkutan.

Pasal 33

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat izin Kepala Daerah.

**BAB X  
BADAN PENGAWAS  
Bagian Pertama  
Pengangkatan**

Pasal 34

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah ;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Orang yang Profesional sesuai dengan bidang usaha PDP Margomulyo.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Menyediakan waktu yang cukup ;
  - b) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan badan pengawas lainnya atau dengan direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
  - c) Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Wewenang**

#### Pasal 35

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PDP Margomulyo ;
- b. memberikan pendapat, saran dan usul kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi ;
- d. memberikan pendapat, saran dan usul kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan PDP Margomulyo ;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain ;
- f. memberikan pendapat kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan Laba/Rugi ;
- g. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah atas laporan kinerja PDP Margomulyo.

#### Pasal 36

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai program kerja yang telah ditetapkan ;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDP Margomulyo ;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDP Margomulyo ;
- d. memberikan pendapat dan saran terhadap rencana kerja dan Anggaran PDP Margomulyo kepada Direksi ;
- e. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

#### Pasal 37

- (1) Rapat Badan Pengawas diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas hal – hal yang berhubungan dengan PDP Margomulyo sesuai dengan tugas, kewenangan Badan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan risalah rapat.

### **Bagian Ketiga Penghasilan**

#### Pasal 38

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

#### Pasal 39

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

#### Pasal 40

Selain honorarium, Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

### **Bagian Keempat Pemberhentian**

#### Pasal 41

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan syarat:

- a. atas permintaan sendiri ;
- b. meninggal dunia ;
- c. berakhirnya masa jabatan ;
- d. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDP Margomulyo ;
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 42

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, e, dan f , Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Kepala Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenang kepada Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
- a. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf d, e, dan g ;
  - b. Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian Sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf f .
- (4) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai Badan Pengawas yang bersangkutan telah melunasi ganti rugi terhadap kerugian PDP Margomulyo.
- (5) Apabila Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melunasi ganti rugi, Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 43

- (1) Badan Pengawas yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diputuskan pengadilan, Kepala Daerah harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Direksi yang bersangkutan.
- (3) Apabila Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Daerah hanya merehabilitasi Direksi yang bersangkutan.
- (4) Badan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah, diberhentikan oleh Kepala Daerah.



**Bagian Kelima**  
**Penilaian Kinerja**

Pasal 44

- (1) Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDP Margomulyo meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
- (2) Hasil penilaian atas kinerja PDP Margomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar menentukan penggolongan tingkat keberhasilan.
- (3) Penggolongan tingkat keberhasilan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Kesekretariatan**

Pasal 45

- (1) Jika dipandang perlu dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang mempunyai tugas membantu Badan Pengawas.
- (2) Anggota Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi.
- (4) Biaya operasional Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PDP Margomulyo.

**BAB XI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pengangkatan**

Pasal 46

- (1) Direksi berwenang mengangkat pegawai.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Jumlah pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDP Margomulyo.

## Pasal 47

Pegawai Perusahaan Daerah terdiri :

- a. Pegawai administrasi ;
- b. Mandor ;
- c. Satpam.

## Pasal 48

(1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai PDP Margomulyo harus memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Warga Negara Indonesia (WNI);
- d. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun untuk SMP dan SMU / SMK, untuk D3 paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, untuk sarjana (S1) paling tinggi 40 (empat puluh) tahun ;
- e. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai Instansi Pemerintah atau Swasta ;
- g. mempunyai ijazah SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, diploma atau sarjana ;
- h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
- i. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Polri setempat ;
- j. tidak merangkap menjadi pegawai negeri atau pegawai perusahaan lain;

(2) Sebelum ditetapkan menjadi pegawai tetap, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 49

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai PDP Margomulyo ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan PDP Margomulyo dengan berpedoman pada peraturan prundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangkat Mandor dan Satpam.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan dalam Jabatan**

Pasal 50

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direksi dapat membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

**Bagian Ketiga**  
**Pakaian Dinas dan Waktu Kerja**

Pasal 51

- a. Setiap pegawai PDP Margomulyo harus memakai pakaian dinas perusahaan dan mematuhi waktu kerja.
- b. Ketentuan pakaian dinas dan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan PDP Margomulyo.

**Bagian Keempat**  
**Pembinaan**

Pasal 52

- (1) Direksi berwenang membina Pegawai PDP Margomulyo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan, arahan, pengawasan, tegoran dan pemberhentian.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

**Bagian Kelima**  
**Kewajiban dan Larangan**

Pasal 53

Setiap Pegawai wajib :

- a. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta, Pemerintah ;

- b. sendahulukan kepentingan perusahaan daerah diatas kepentingan pribadi dan golongan ;
- c. mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi larangan PDP Margomulyo ;
- d. memegang teguh rahasia PDP Margomulyo dan rahasia jabatan ;
- e. mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai peraturan ;
- f. mematuhi semua peraturan kepegawaian PDP Margomulyo.

#### Pasal 54

Setiap Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDP Margomulyo dan atau Pemerintah Kabupaten Kediri ;
- b. menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PDP Margomulyo ;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PDP Margomulyo dan atau Pemerintah Kabupaten Kediri ;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDP Margomulyo kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.

### **Bagian Keenam Hukuman Disiplin**

#### Pasal 55

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54.
- (2) Jenis dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketujuh Tunjangan, Jasa Produksi dan Penghargaan**

#### Pasal 56

- (1) Selain gaji pokok, pegawai dapat diberikan :
  - a. tunjangan suami / istri ;
  - b. tunjangan anak ;
  - c. tunjangan jabatan ;
  - d. tunjangan kesehatan ;
  - e. tunjangan kemahalan.

- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan PDP Margomulyo setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, besarnya ditetapkan oleh Direksi disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDP Margomulyo dan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan.

#### Pasal 57

Apabila setiap tahun setelah tutup buku PDP Margomulyo memperoleh keuntungan kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

#### Pasal 58

- (1) Direksi dapat memberikan hadiah kepada pegawai yang :
  - a. mempunyai masa kerja 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik ;
  - b. telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PDP Margomulyo sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya ;
  - c. akan memasuki masa pensiun.
- (2) Jenis dan besarnya hadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Direksi sesuai kemampuan keuangan PDP Margomulyo.

### **Bagian Kedelapan Cuti**

#### Pasal 59

- (1) Pegawai berhak mendapat :
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
  - b. cuti nikah selama 7 (tujuh) hari kerja ;
  - c. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan ;
  - d. cuti bersalin selama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan ;
  - e. cuti alasan penting selama 40 (empat puluh) hari kerja ;
  - f. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan PDP Margomulyo berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## **Bagian Kesembilan Pemberhentian**

### Pasal 60

- (1) Pegawai berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
  - c. berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun ;
  - d. karena kesehatannya tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
  - e. merangkap menjadi pegawai perusahaan lain ;
  - f. merugikan PDP Margomulyo ;
  - g. melanggar larangan pegawai ;
  - h. pengurangan pegawai.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi ;
- (3) Untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan g dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

### Pasal 61

Pegawai diberhentikan sementara apabila :

- a. Didakwa melakukan tindakan yang merugikan PDP Margomulyo ;
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun penjara.

### Pasal 62

- (1) Pegawai yang di berhentikan sementara karena didakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, apabila terbukti merugikan PDP Margomulyo dikenakan pembebanan ganti rugi.
- (2) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai Pegawai yang bersangkutan telah melunasi ganti rugi terhadap kerugian PDP Margomulyo.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melunasi ganti rugi diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

### Pasal 63

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diputuskan pengadilan, Direksi harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Pegawai yang bersangkutan.

- (2) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Direksi hanya merehabilitasi Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah, diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

#### Pasal 64

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50 % ( lima puluh ) perseratus dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan.

#### Pasal 65

Pegawai diberhentikan dengan hormat karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
- c. berakhirnya masa tugas setelah mencapai usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun ;
- d. berhalangan melaksanakan tugas berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena kesehatan ;
- e. pengurangan pegawai.

#### Pasal 66

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. melanggar sumpah / janji pegawai dan atau sumpah / janji jabatan ;
- b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Bagian Kesepuluh Asuransi dan Pensiun**

#### Pasal 67

Bagi pegawai PDP Margomulyo wajib diikutsertakan dalam Asuransi Kesehatan (ASKES) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang penanyaannya ditetapkan oleh Direksi disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDP Margomulyo dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Pegawai PDP Margomulyo yang meninggal dunia atau telah berakhir masa tugasnya diberikan pensiun.

- (2) Pensiun pegawai PDP Margomulyo diberikan dalam bentuk pesangon dan penghargaan.
- (3) Biaya untuk pesangon dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran PDP Margomulyo.
- (4) Besarnya pesangon dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Daerah berpedoman pada peraturan Perundang – undangan.

#### Pasal 69

- (1) Pegawai PDP Margomulyo yang mengajukan berhenti atas permintaan sendiri, berhalangan melaksanakan tugas berturut – turut selama 6 (enam) bulan atau pengurangan pegawai diberikan uang penggantian hak.
- (2) Biaya untuk uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PDP Margomulyo.
- (3) Tata cara dan besarnya pemberian uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah berpedoman pada peraturan Perundang – undangan.

## **BAB XII TENAGA HARIAN LEPAS**

#### Pasal 70

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direksi dapat mempekerjakan tenaga harian lepas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDP Margomulyo.
- (2) Pemberian upah terhadap tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban pekerjaan yang ditugaskan dan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII RENCANA KERJA, ANGGARAN DAN DANA REPRESENTATIF**

#### Pasal 71

- (1) Rancangan rencana kerja 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling sedikit memuat :
  - a. evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahunan sebelumnya ;
  - b. posisi PDP Margomulyo pada saat PDP Margomulyo menyusun rencana kerja 5 (lima) tahunan ;
  - c. asumsi – asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana kerja 5 (lima) tahunan ;
  - d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program rencana kerja 5 (lima) tahunan.



- (2) Rancangan rencana kerja 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan Kepala Daerah setelah mendapat saran dan pendapat Badan Pengawas.

#### Pasal 72

- (1) Rencana kerja dan Anggaran tahunan PDP Margomulyo disusun oleh Direksi berdasarkan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan potensi lahan PDP Margomulyo
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berikutnya, untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Rencana kerja dan Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. rencana kerja PDP Margomulyo dalam 1 (satu) tahun ;
  - b. anggaran PDP Margomulyo ;
  - c. proyeksi keuangan PDP Margomulyo dalam 1 (satu) tahun ;
- (4) Apabila anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak oleh Kepala Daerah, Direksi menggunakan Anggaran Tahun sebelumnya.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang terjadi dalam Tahun buku yang berjalan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

#### Pasal 73

Pengadaan barang dan jasa PDP Margomulyo yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di laksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### Pasal 74

Dana Representatif disediakan dari Anggaran perusahaan paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PDP Margomulyo.

### **BAB XIV PELAPORAN**

#### Pasal 75

Tahun buku PDP Margomulyo adalah Tahun takwin, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## Pasal 76

Perhitungan tahunan dibuat sesuai standart akuntansi keuangan yang berlaku.

## Pasal 77

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan setelah di audit oleh Akuntan Publik.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang – kurangnya :
  - a. neraca perhitungan tahunan terdiri dari neraca tahun buku yang lampau dan perhitungan laba/rugi dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan dari dokumen tersebut ;
  - b. laporan mengenai anggaran dan jalannya PDP Margomulyo serta hasil yang dicapai ;
  - c. kegiatan utama PDP Margomulyo dan perubahan selama tahun buku ;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan PDP Margomulyo ;
  - e. nama anggota Direksi dan Badan Pengawas ; dan
  - f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Badan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan Badan Pengawas.

## Pasal 78

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang PDP Margomulyo disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan.

**BAB XV****TUNTUTAN GANTI RUGI**

## Pasal 79

- (1) Direksi dan pegawai PDP Margomulyo yang melakukan tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas, telah menimbulkan kerugian bagi PDP Margomulyo diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan - Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap pegawai PDP Margomulyo.

## **BAB XVI**

### **PENETAPAN PENGGUNAAN LABA**

#### Pasal 80

Penetapan penggunaan laba bersih PDP Margomulyo setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lainnya yang wajar, dialokasikan sebagai berikut :

- a. untuk dana pembangunan Daerah sebesar 30 % ;
- b. untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 25 % ;
- c. untuk cadangan umum sebesar 20 % ;
- d. untuk dana sosial dan pendidikan sebesar 10 % ;
- e. untuk jasa produksi sebesar 15 %.

#### Pasal 81

- (1) Besarnya cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus memperhatikan kesehatan dan kemampuan Keuangan PDP Margomulyo.
- (2) Besarnya cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 82

Dana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a di gunakan untuk keperluan pembangunan Daerah yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Pasal 83

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b disetor ke Pemerintah Kabupaten Kediri setelah laporan tahunan PDP Margomulyo disahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 84

- (1) Dana cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dari penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan umum mencapai paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari modal PDP Margomulyo.
- (2) Dana cadangan umum sampai 20 (dua puluh) persen dari modal PDP Margomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk menutup kerugian PDP Margomulyo.
- (3) Setelah tercapai lebih dari 20 % dari modal cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk investasi/pengembangan usaha PDP Margomulyo.
- (4) Penggunaan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 85

- (1) Penggunaan dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d digunakan untuk bantuan sosial dan peningkatan Sumber Daya Manusia pegawai PDP Margomulyo.
- (2) Tata cara penggunaan dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PDP Margomulyo.

Pasal 86

Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e dibagikan kepada Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai untuk tahun yang bersangkutan.

**BAB XVII**

**KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 87

- (1) PDP Margomulyo dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengubah status badan hukum PDP Margomulyo.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XVIII KEADAAN MEMAKSA**

### Pasal 88

Untuk mengantisipasi kemungkinan kefakuman usaha yang diakibatkan bencana alam, untuk operasional PDP Margomulyo dianggarkan dana cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

## **BAB XIX PEMBUBARAN**

### Pasal 89

- (1) Pembubaran PDP Margomulyo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah membentuk panitia Likuidasi.
- (3) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah.

## **BAB XX KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 90

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Pendirian PDP Margomulyo Kabupaten Kediri tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 91

Direksi dan Badan Pengawas yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 92

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 93

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengangkatan/Penghasilan/Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 2 - 3 - 2007

**BUPATI KEDIRI,**

**TTD**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 5 - 6 - 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

**TTD**

**DJOKO SOEHARNO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**TAHUN 2007 NOMOR 7**

**Disalin sesuai dengan aslinya  
A.N BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH**

**DJOKO SOEHARNO**

**PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
 NOMOR 7 TAHUN 2007  
 TENTANG  
 PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN MARGOMULYO  
 KABUPATEN KEDIRI**

**I. UMUM**

Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo (PDP Margomulyo) merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kediri yang menyelenggarakan usaha di bidang Perkebunan. PDP Margomulyo mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Kediri, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pengembangan PDP Margomulyo dilaksanakan berdasarkan kultur teknis Perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Perkembangan Perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, dan terciptanya hubungan harmonis antara PDP Margomulyo dan masyarakat sekitar.

Usaha Perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Untuk itu, PDP Margomulyo perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi, secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan Daerah.

Untuk mencapai tujuan, PDP Margomulyo secara optimal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi dan adanya beberapa peraturan perundang – undangan baru, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengangkatan / Penghasilan / Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo Kabupaten Kediri perlu disesuaikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.	
Pasal 4	
Cukup jelas.	
Pasal 5	
Cukup jelas.	
Pasal 6	
Cukup jelas.	
Pasal 7	
Cukup jelas.	
Pasal 8	
Cukup jelas.	
Pasal 9	
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Huruf a	
Angka 1	
- Aset tanah :	
459, 97 Ha X Rp. 250. 000 = Rp.	114.992.500 ;
- Aset tanaman :	
Kopi	Rp. 73.057.575 ;
Karet	Rp. 5.000.000 ;
- Aset bangunan :	
Pabrik	Rp. 23.175.000 ;
Gedung/kantor/rumah	Rp. 18.750.000 ;
Mesin	Rp. 15.000.000 ;
Kendaraan	Rp. 70.000 ;
Mebeler	Rp. 2.200.000 ;
Angka 2	
- Tahun anggaran 2003	Rp. 160.000.000 ;
- Tahun anggaran 2004	Rp. 100.000.000 ;
- Tahun anggaran 2005	Rp. 100.000.000 ;
Huruf b	
Pengembangan usaha dimaksud terdiri :	
Tanaman :	
- Kopi	Rp. 204.196.946 ;
- Cengkeh	Rp. 24.179.022 ;
- Pelindung	Rp. 27.272.987 ;
- Hortikultura	Rp. 56.505.324 ;
Bangunan :	
- Bangunan permanen	Rp. 131.907.226 ;
- Bangunan semi permanen	Rp. 71.503.162 ;
- Mesin dan instalasi	Rp. 45.500.000 ;
- Kendaraan	Rp. 57.500.000 ;
- Perlengkapan kantor	Rp. 34.829.350 ;



- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud melepas jabatan organiknya adalah melepas jabatan fungsional atau jabatan strukturalnya.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cuti bersalin diberikan bagi direksi Wanita.
- Huruf d  
Yang dimaksud Cuti alasan penting adalah cuti karena menunaikan ibadah haji.
- Huruf e  
Cuti sakit diberikan sesuai izin berdasarkan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
- Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut dalam ketentuan ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diduga dalam ketentuan ini adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan atau dalam keadaan yang diduga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ganti rugi di PDP Margomulyo berlaku sama dengan pegawai Pemerintah Kabupaten Kediri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan didakwa dalam ketentuan ini adalah perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut dalam ketentuan ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental

tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan didakwa dalam ketentuan ini adalah perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud Bertaqwa adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

huruf b

Yang dimaksud setia dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan secaraai inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Ijasah harus dilegalisir oleh pejabat / instansi yang berwenang.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini adalah orang atau lembaga di luar organisasi PDP Margomulyo dan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan Keuntungan dalam ketentuan ini adalah laba PDP Margomulyo setelah laporan laba rugi di sahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan cuti alasan penting dalam ketentuan ini adalah cuti dalam rangka melaksanakan ibadah haji.

Huruf f

Cuti sakit diberikan sesuai izin berdasarkan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut dalam ketentuan ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan didakwa dalam ketentuan ini adalah perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Pernyataan melanggar sumpah / janji pegawai dan atau sumpah / janji jabatan dalam ketentuan ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu dalam ketentuan ini adalah antara lain pekerjaan mengolah tanah, menanam bibit, memupuk, memetik, mengangkat dan menjemur tanaman.
- Yang dimaksud dengan pekerja harian lepas dalam ketentuan ini adalah pekerja yang memenuhi persyaratan tertentu yang bekerja dalam sebulan tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dengan menerima upah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak ketiga dalam ketentuan ini antara lain perorangan, lembaga dan badan Hukum di luar PDP Margomulyo.

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak mengubah status badan Hukum dalam ketentuan ini adalah tidak merubah status Perusahaan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 28 TAHUN 2007